

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:
Kep/D/101/1978 TENTANG TUNTUNAN PENGGERAS SUARA DI
MASJID, LANGGAR, DAN MUSHOLA DALAM KONTEKS
PLURALISME DAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM
(Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)**

Muhammad Zikri Abdillah¹, Afrian Raus²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: mzikriabd@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: afrian.raus@yahoo.com

Abstract: *The main problem in this study is how is the condition of religious communities after the circulation of the Directive of the Guidance and Guidance of the Islamic Community Guidance Number: Kep/D/101/1978 on Guidance for Loud Speakers in Mosques, Langgar and Mushola and how it is implemented in the context of pluralism and then see the policy in terms of perspective Islamic constitutional law. The purpose of this study is to describe how the conditions of worship of religious people before and after the circulation of the circular letter and to know how the implementation of the circular Directive Directorate General of Islamic Community Guidance Number: Kep / D / 101/1978 about Guidelines for Loud Speakers in the Mosque, Langgar, and Mushola for realizing what was instructed in the circular.*

Kata Kunci: Implementasi, Pluralisme, Hukum Tata Negara Islam

PENDAHULUAN

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini adalah perpaduan antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Aturannya ada dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 dan pada Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak atas kebebasan beragama dan beribadah selain dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM. (Manan, 2001: 89).

Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu* (Fatmawati, 504: 2011).

Penjaminan atas hak kebebasan dalam memeluk agama tersebut menjadi kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia untuk mempercayai akidahnya masing-masing. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi menjadi suatu hal yang harus ditanamkan oleh setiap masyarakatnya agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Di satu sisi juga terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang intoleransi umat beragama yang menimbulkan retaknya kerukunan antar umat beragama. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tersebut tentang toleransi. Toleransi dalam hal ini adalah saling memahami dan pengertian akan umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lainnya.

Kemudian dalam asas filosofis ketatanegaraan Islam yang termuat dalam kebebasan (hak) berakidah dan beribadah, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hal beragama. Individu lain tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk akidah tertentu atau menanggalkannya.

Islam melarang melakukan kekerasan dalam memaksa orang lain untuk memeluk akidah tertentu. Tidak tercatat dalam sejarah adanya tindakan nabi Muhammad SAW. dan sahabatnya yang memaksa masyarakat memeluk agama tertentu. System agama Islam menjamin masyarakat non muslim mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Nabi Muhammad SAW. memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang Yahudi Madinah untuk menjalankan amalan-amalan keagamaan mereka. Begitu halnya dengan Khalifah Umar yang memberikan ruang kebebasan beragama kepada penduduk Ilya yang beragama Nasrani (Suntana, 2010: 68).

Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terelakkan. Lebih dari itu, kepemimpinan politis Indonesia memainkan peranan penting dalam hubungan antar kelompok maupun golongan. Program transmigrasi secara tidak langsung telah menyebabkan sejumlah konflik di wilayah timur Indonesia. (Wikipedia)

Sebagai contohnya kasus terjadinya protes terhadap suara azan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga yang memprotes suara azan tersebut merupakan keturunan orang Tionghoa. Awal mulanya dia menyampaikan protes terhadap suara azan di masjid Al-Maksun. Pada saat dia menyampaikan protesnya terhadap nazir masjid. Mendengar hal tersebut banyak para jamaah yang tidak setuju atas tindakannya tersebut sehingga terjadi perdebatan panjang hingga pada proses di pengadilan. Setelah berlari selama dua tahun, akhirnya Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis kepada terdakwa, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara selama satu tahun enam bulan. Hakim menilai ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 a KUHP atas perbuatannya memprotes volume suara azan yang berkumandang di sekitar lingkungannya. (Kompas).

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa ada kesan diskriminatif dalam kasus ini. Dari asumsi tersebut maka banyak masyarakat khususnya umat Muslim yang kontra terhadap surat edaran tersebut padahal bukan masjid, langgar dan mushola saja yang menggunakan pengeras suara tetapi tempat ibadah umat beragama yang lain juga menggunakan pengeras suara seperti gereja, vihara dan lainnya. Pemicu dalam masalah ini adalah banyak umat non Muslim yang merasa terganggu akan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushola seperti penggunaan pengeras suara yang tidak sesuai pada waktunya karena yang di atur dalam aturan penggunaan pengeras suara

tersebut hanya aturan umum saja seperti waktu azan untuk sholat lima waktu, hari besar Islam dan pengajian serta yang tidak diatur dalam aturan seperti pengumuman-pengumuman yang tidak terlalu penting, pengeras suara yang dipakai oleh anak-anak kecil, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya umat Muslim juga merasa terganggu dengan adanya penggunaan pengeras suara di tempat ibadah lain seperti gereja yang menggunakan penggunaan pengeras suara pada saat situat agama kebaktian pada hari minggu yang menggunakan speaker pada saat paduan suara. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu belum ada pengeras suara, jadi azan dikumandangkan di menara yang dibangun tinggi di dekat masjid. Tapi kini pengeras suara sudah jamak digunakan di masjid-masjid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris (*empirical research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan kepala Bimas Islam dan kepala kantor Kementerian Agama kota Medan dan narasumber serta responden yang ada di kota Medan khususnya pada kelurahan kota Matsum II yang terdiri dari 8 orang masyarakat Muslim yang merupakan 3 orang pengurus masjid dan 5 orang umat Muslim serta 6 orang masyarakat Kristiani yang terdiri dari 1 orang pendeta dan 5 orang umat Kristiani. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Ibadah Umat Beragama Memakai Pengeras Suara Sebelum dan Sesudah diedarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola di Kota Medan

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasikan dan mengintrepertasikan apa yang dibayangkan tentang dunia sekelilingnya. Persepsi dalam kamus sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas satu informasi terhadap stimulus. Stimulus di peroleh dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Khaerul Umam, 2010: 67). Dari persepsi tersebut, maka penulis mendapatkan temuan/hasil penelitian terkait kondisi ibadah umat beragama memakai pengeras suara sebelum dan sesudah diedarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola di kota Medan serta pelaksanaan surat edaran tersebut. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai, maka penulis mendapatkan beberapa inti pokok temuan dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat dan para pemuka agama. Berikut beberapa pandangan, tanggapan dan persepsi dari para responden yang diwawancarai:

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan pengurus masjid An-Nur, M. Syarif Lubis di kelurahan kota Matsum II kota Medan pada

tanggal 2 Maret 2020) beliau mengatakan bahwa: "Pengeras suara di masjid merupakan suatu fasilitas yang wajib yang ada di setiap masjid, Lantas dengan adanya aturan tersebut berarti pemerintah membatasi penggunaan pengeras suara di masjid. Sebaiknya pemerintah mewadahi dan memfasilitasi setiap rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Kalau memang pemerintah mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid, mushola dan langgar, lalu bagaimana dengan penggunaan pengeras suara di rumah ibadah lain seperti di gereja vihara dan lain-lain? Yang terjadi malahan diskriminasi umat beragama jika seperti ini".

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan masyarakat sekitar Masjid An-Nur yang juga jema'ah dari masjid An-Nur, Dadang Hidayat pada tanggal 5 Maret 2020) beliau berpendapat: "Memang sudah seharusnya setiap masjid dan mushola memakai pengeras suara untuk kegiatan keagamaan terutama untuk azan sebagai penanda masuknya waktu sholat, adanya pengumuman-pengumuman penting seperti pengumuman berita duka yaitu orang meninggal, pengajian dan lain sebagainya".

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan (wawancara dengan masyarakat kelurahan Kota Matsum, Maesaroh pada tanggal 6 Maret 2020) berpendapat sebagai berikut: "Saya sebagai masyarakat awam berharap pemerintah memfasilitasi penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola karena itu sangat penting bagi masyarakat Muslim. Terlebih lagi pada bulan Ramadhan, pengeras suara jadi lebih sering terdengar seperti tausiah agama pada saat menjelang tarawih, membangunkan masyarakat sekitar untuk sahur, pengajian dan lain-lain. Buruknya ketika kita hidup di lingkungan non Muslim, kita harus membatasi penggunaan pengeras suara untuk mentoleransi mereka",

Kemudian berdasarkan hasil penelitian (wawancara dengan Dr. H. May Rizal Ibnu Amir, S. Pd yang merupakan sekretaris Muhammadiyah cabang kelurahan kota Matsum II kotamadya Medan pada tanggal 8 Maret 2020) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Setelah saya membaca dan memahami surat edaran tersebut, menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait aturan pengeras suara tersebut. Tetapi sebaiknya pemerintah perlu meninjau kembali aturan tersebut karena aturan tersebut dibuat sekitar 40 tahun yang lalu dan diedarkan kembali pada tahun 2018 silam. Seharusnya pemerintah mengundang, mengajak dan merangkul ormas-omas Islam dan pengurus-pengurus masjid, mushola dan langgar untuk membicarakan dan mendiskusikan tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola tersebut. kemudian dibuatlah kesepakatan bersama. Selanjutnya ormas-ormas Islam dan para pengurus masjid, mushola dan langgar ikut mensosialisasikan hasil kesepakatannya".

Dari hasil penelitian dilapangan (wawancara dengan Muhito Hutasoit yang merupakan pendeta di Gereja Katedral Medan pada tanggal 14 Maret 2020) beliau menanggapi dengan pernyataan sebagai berikut: "Saya setuju dengan adanya aturan pengeras suara tersebut guna untuk menertibkan penggunaan pengeras suara di setiap rumah ibadah untuk menghindari suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan antipasti atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar, atau mushola. Dengan adanya aturan penggunaan pengeras suara ini menurut saya dapat meningkatkan toleransi antar sesama umat beragama di Indonesia khususnya di kota Medan ini".

Kemudian dari hasil penelitian lapangan (wawancara dengan masyarakat Kristiani, Bonar Joas Hutabarat pada tanggal 16 Maret 2020) dimana menurutnya sebagai berikut: "Saya rasa tidak perlu menggunakan pengeras suara. Kalaupun untuk mengetahui masuknya waktu sholat bisa lewat bedug masjid atau di televisi. Justru pengeras suara itu akan mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar masjid karena ributnya, kadang anak-anak juga suka main-main dengan pengeras suara apalagi setelah subuh biasanya dan kadang hal-hal yang kurang penting diumumkan menggunakan speaker. Jadi saya termasuk kurang setuju jika adanya penggunaan pengeras suara di masjid".

Lalu dari hasil penelitian lapangan (wawancara dengan Marthin Tambunan yang juga merupakan umat Kristiani pada tanggal 20 Maret 2020) menurutnya: "Kadang-kadang hal-hal yang kurang penting diumumkan di masjid dengan pengeras suara, jadi saya kadang merasa terganggu. Saran saya seharusnya lebih diperhatikan lagi pemakaian pengeras suaranya karena yang berdomisili di sekitar daerah ini tidak hanya umat Muslim saja".

Penulis dapat menyimpulkan Bentuk gangguan pengeras suara yang penulis ketahui setelah melakukan pengamatan dan beberapa wawancara dengan umat non Muslim diantaranya yaitu, setiap beberapa waktu mulai dari pagi sampai malam pengeras suara tersebut terdengar, alasannya karena menyangkut toleransi umat beragama yang ada disekitar masjid, langgar dan mushola tersebut, terkadang ada masyarakat disekitar masjid, langgar dan mushola yang memiliki anak bayi atau anak kecil yang terbangun dari tidurnya lalu ia menangis disebabkan pengeras suara tersebut atau ada orang sakit yang membutuhkan istirahat yang cukup yang merasa tidak nyaman akibat terdengarnya pengeras suara tersebut sehingga mereka merasa terganggu dari istirahatnya. Terkadang ada beberapa ormas non Muslim seperti Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) yang juga merasa terganggu ketika sedang melakukan rapat kepengurusan lalu terdengar suara-suara dari masjid dan terpaksa mereka harus menghentikan segala aktifitas dan kegiatan yang mereka lakukan saat itu sebab ada beberapa sekretariat cabang mereka yang berdekatan dengan masjid. Tidak hanya itu, kadang anak-anak juga suka bermain-main dengan pengeras suara apalagi setelah subuh yang biasanya pada saat didikan subuh dan kadang hal-hal yang kurang penting diumumkan juga menggunakan pengeras suara.

Sebaliknya bentuk dari gangguan yang umat Muslim rasakan pada saat tempat ibadah umat non Muslim menggunakan pengeras suara seperti paduan suara di gereja yang menggunakan speaker setiap hari Minggu yang biasanya dilakukan dari pagi hingga sore dan juga pada saat ritual agama pernikahan dan perayaan Natal, biasanya perayaan di gereja tersebut dilakukan sampai pagi dengan menggunakan pengeras suara. Hal ini merupakan bentuk ketidaknyamanan umat Muslim terhadap umat Kristiani yang menggunakan pengeras suara secara berlebihan dalam ritual agamanya khususnya ibadah kebaktian pada hari Minggu, perayaan Natal dan acara pernikahan di gereja tersebut.

Dari data interview yang penulis dapatkan dari para pengurus masjid dan mushola bahwa mereka tidak tahu akan adanya surat edaran tersebut sehingga mereka memakai speaker seperti biasanya. Bahkan ada juga pengurus masjid yang mengetahui dan memahami aturan penggunaan pengeras suara tersebut tetapi mereka menghiraukan surat edaran tersebut karena dinilai tidak pantas dikeluarkan oleh Bimas Islam karena

adanya kesan diskriminasi umat beragama sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Para pengurus masjid, langgar dan mushola banyak yang tidak tahu dan ada yang hanya sekedar tahu tentang penggunaan pengeras suara dikarenakan menurut mereka tidak adanya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama tentang surat edaran tersebut. Mereka merasa surat edaran tersebut tidak tepat diedarkan kembali sehingga kondisi umat dalam menggunakan pengeras suara sebelum dan sesudah diedarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola tetap berjalan seperti biasanya.

B. Pelaksanaan Surat Edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara Islam

Surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola memiliki tujuan untuk menertibkan penggunaan pengeras suara agar terciptanya kenyamanan antar umat beragama yang plural ini. Dengan adanya surat edaran ini diharapkan tidak ada lagi penggunaan pengeras suara yang tidak sesuai pada tempatnya yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Secara garis besar yang diperbolehkan dalam surat edaran tersebut adalah penggunaan pengeras suara pada saat azan untuk sholat lima waktu, upacara hari besar Islam dan pengajian. Sedangkan hal yang harus dihindari dalam surat edaran tersebut seperti mengetuk-ngetuk pengeras suara, percobaan-percobaan seperti satu-dua, berbatuk atau mendeheh melalui pengeras suara memutar kaser ceramah dan pengajian yang sudah tidak betul suaranya, membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam, serta menggunakan pengeras suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan azan). Lalu yang tidak disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah seperti penggunaan pengeras suara untuk pengumuman-pengumuman, volume pengeras suara yang terlalu keras dan yang lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan (wawancara dengan bapak H. Ahmad Shobri, S. Ag yang merupakan kepala bagian Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam pada tanggal 14 April 2020), beliau menyatakan bahwa: "Pihak Kementerian Agama kota Medan sendiri telah menyebarkan surat edaran tersebut ke kelurahan-kelurahan yang ada di kota Medan melalui kecamatan. Tidak hanya itu, pihak Kementerian Agama sendiri telah melakukan sosialisasi melalui kantor wilayah kepada masyarakat khususnya umat Muslim pada saat rapat kelurahan, maka kami sampaikan dan jelaskan bagaimana penggunaan pengeras suara sesuai dengan surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola dan juga dijelaskan maksud dan tujuan diedarkannya surat edaran tersebut sehingga tidak ada lagi simpang siur di tengah masyarakat terkait isi surat edaran tentang penggunaan pengeras suara tersebut karena sebelumnya kami juga mendapat beberapa aduan dari masyarakat terkait aturan penggunaan pengeras suara itu. Oleh karena itu kami juga menjelaskan apa yang yang

diharapkan dari surat edaran ini sehingga tercapai tujuan diedarkannya surat edaran tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dilapangan (wawancara dengan kepala kantor Kementerian Agama kota Medan yaitu bapak Dr. H. Impun Siregar, MA pada tanggal 4 April 2020). Setelah melakukan diskusi dengan beliau terkait surat edaran tersebut, maka beliau menjelaskan seperti berikut: "Surat edaran sudah kami kirim ke kelurahan-kelurahan kota Medan dan juga sudah dilakukan sosialisasi. Menurut saya, banyak masyarakat khususnya umat Muslim merespon surat edaran tersebut dengan kontra karena mereka menilai mungkin adanya diskriminasi yang mereka rasakan sehingga kami banyak mendapatkan aduan-aduan dari berbagai lapisan masyarakat. Sebenarnya, maksud dari tujuan surat edaran tersebut untuk menertibkan penggunaan pengeras suara agar penggunaan pengeras suara tersebut digunakan sebagaimana mestinya agar terciptanya kenyamanan dan kerukunan umat beragama yang plural ini" ungkapnya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, Dari data yang kami dapatkan melalui kantor wilayah banyak masjid, langgar dan mushola di kota Medan ini yang tidak menerapkan surat edaran tersebut padahal kami sudah berupaya untuk menjelaskan bagaimana maksud yang dituju dari surat edaran tersebut" (Wawancara pada tanggal 4 April 2020).

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas maka penulis memberikan persepsi sebagai berikut:

- a. Setelah adanya sosialisasi dari Kementerian Agama kota Medan tentang surat edaran tersebut, maka pelaksanaan surat edaran tersebut belum terlaksana sebagaimana semestinya.
- b. Tidak adanya upaya lanjutan dari Kementerian Agama kota Medan agar terlaksananya surat edaran tersebut seperti pengawasan dan pendampingan.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan (A. Djazuli, 2013: 29).

Oleh karena itu menurut penulis ditinjau dari segi hukum tata negara Islam berdasarkan salah satu objek kajiannya yaitu hubungan antara warga negara dengan lembaga negara maka Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola memang tidak tepat dikeluarkan oleh Bimas Islam. Alasannya karena aturan penggunaan pengeras suara hanya diperuntukkan bagi tempat ibadah umat Muslim saja seperti masjid, langgar dan mushola. Sampai saat ini belum ada aturan penggunaan pengeras suara untuk tempat ibadah umat nonmuslim seperti gereja, vihara dan lain sebagainya padahal pada saat ritual agama tertentu mereka juga menggunakan pengeras suara seperti speaker. Hal ini merujuk kepada sikap tidak adil dan membedakan-bedakan karakteristik dari agama tersebut sehingga menimbulkan persepsi diskriminasi secara tidak langsung yang apabila diterapkan di lapangan yang akan menyebabkan kesan diskriminatif antar umat beragama dan tidak menimbulkan kemaslahatan untuk seluruh umat beragama.

Dalam aturan penggunaan pengeras suara tersebut tidak dikeluarkan oleh legislasi tetapi oleh Direktorat Bimas Islam yang merupakan bagian dari Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, dalam perumusan suatu aturan harus ada kontribusi dari pihak legislatif atau *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* agar dapat berijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para muftahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Lalu setelah dirumuskan suatu peraturan tersebut barulah dilaksanakan oleh eksekutif (*al-Sulthah Tanfidziyah*). Namun pada kenyataannya, peraturan penggunaan pengeras suara tersebut hanya dibuat sepihak oleh Kementerian Agama tanpa melibatkan legislasi (*al-Sulthah al-Tasyri'iyah*) dan pelaksanaan surat edaran tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya dan tidak ada upaya lanjutan dari Kementerian Agama untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut agar terlaksana di tengah-tengah masyarakat.

Secara teori dapat dilihat bahwa kekuatan hukum surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam tersebut hanya mengikat cakupan di bawahnya yang secara tidak langsung hanya mengikat bagi umat Muslim saja. Hal ini tentu menimbulkan unsur diskriminatif karena bukan masjid, langgar dan mushola saja yang menggunakan pengeras suara tetapi tempat ibadah yang lain juga menggunakan pengeras suara seperti gereja, vihara dan lainnya. Memang masjid, langgar dan mushola yang paling sering menggunakan pengeras suara tetapi bukan berarti hanya penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan mushola saja yang diatur. Jika memang untuk kenyamanan dan kemaslahatan bersama, seharusnya setiap tempat ibadah umat beragama yang menggunakan pengeras suara harus diatur penggunaannya.

Dilihat dari konteks pluralisme umat beragama yang ada di Indonesia, maka demi kemaslahatan bersama seharusnya aturan penggunaan pengeras suara dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI pusat untuk mengatur penggunaan pengeras suara di seluruh tempat ibadah umat beragama di Indonesia dan bukan dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam yang hanya mengatur penggunaan pengeras suara bagi tempat ibadah umat Muslim di masjid, langgar dan mushola saja dengan merangkul para pemuka agama, ormas-ormas keagamaan dan para pengurus tempat ibadah untuk mendiskusikan aturan penggunaan pengeras suara tersebut. Setelah disiskusikan dan adanya kesepakatan bersama maka disahkanlah aturan tersebut lalu para ormas-ormas tersebut mensosialisasikan tentang aturangnya penggunaan pengeras suara tersebut di seluruh tempat ibadah. Hal ini didasarkan pada kondisi umat beragama yang ada di Indonesia ini majemuk sehingga tidak pantas aturan penggunaan pengeras suara tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam.

Dengan demikian, semua agama di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama RI yang menggunakan pengeras suara juga diatur walaupun umat Islam yang paling sering menggunakan pengeras suara di tempat ibadahnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh umat beragama yang ada di Indonesia untuk menciptakan kenyamanan dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ibadah umat beragama memakai pengeras suara sebelum dan sesudah diedarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola di kota Medan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan kondisi ibadah umat beragama sebelum dan sesudah diedarkannya surat edaran tersebut. Mereka menanggapi bahwa surat edaran tersebut tidak pantas diedarkan kembali karena mengandung unsur diskriminasi dan mereka merasa aturan penggunaan pengeras suara tersebut perlu ditinjau kembali karena aturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1978 dengan mengundang, merangkul dan mengajak ormas-ormas Islam, para pemuka agama dan kalangan pengurus masjid, langgar dan mushola.
2. Dari data yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian di kantor Kementerian Agama kota Medan, pelaksanaan surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Padahal melalui kantor wilayah, pihak Kementerian Agama telah menyebarkan dan mensosialisasikan surat edaran tersebut pada saat rapat kelurahan. Namun setelah dilakukan pengamatan surat edaran tersebut tidak berjalan seperti instruksinya dan tidak ada upaya lanjutan dari Kementerian Agama kota Medan agar terlaksananya surat edaran tersebut. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, surat edaran tersebut hanya dibuat secara sepihak oleh Direktorat Bimas Islam tanpa melibatkan pihak legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), padahal *al-sulthah al-tasyri'iyah* memiliki kekuasaan dalam membuat dan menetapkan hukum. Dan dalam konteks pluralisme di Indonesia, aturan penggunaan pengeras suara tersebut memang tidak tepat dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam karena hanya mengatur penggunaan pengeras suara di tempat ibadah umat Muslim saja yaitu masjid, langgar dan mushola. Oleh karena itu, demi kemaslahatan bersama maka aturan penggunaan pengeras suara tersebut harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI pusat dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat seperti para pemuka agama yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyashah*. Jakarta; Kencana.
- Fatmawati. (2011). *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Manan, Bagir. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Suntana, I. (2011). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khaerul. (2010). *Prilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia (Diakses tanggal 6 Februari 2019, pukul 13.25 WIB)

<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2020, pukul 15.21)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushola